

TESIS

**PENERAPAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA OLEH PROVIDER JASA PEMBAYARAN DALAM
TRANSAKSI *GAME ONLINE***



Oleh:

NURWAHYUDI SAPUTRA MANGARENGI

B022171043

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA OLEH PROVIDER JASA PEMBAYARAN DALAM
TRANSAKSI *GAME ONLINE***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

NURWAHYUDI SAPUTRA MANGARENGI

B022171043

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENERAPAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
OLEH PROVIDER PENYEDIA JASA PEMBAYARAN DALAM
TRANSAKSI *GAME ONLINE***

Disusun dan diajukan oleh

**NURWAHYUDI SAPUTRA MANGARENGI
B022171043**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 27 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.
NIP. 19731231 1999903 1 003

Pembimbing Pendamping,



Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.
NIP. 19641231 199002 2 001

Ketua Program Studi,



Dr. Sri Susvanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641231 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurwahyudi Saputra Mangarengi
Nim : B022171043
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa penulisan tesis dengan judul "**Penerapan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Provider Penyedia Jasa Pembayaran dalam Transaksi *Game Online***", adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



NUR WAHYUDI SAPUTRA MANGARENGI
NIM. B022171043

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang selalu melimpahkan, nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dengan diselesaikannya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan semangat dan kritikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada Ayahanda Nur Hidayat Mangarengi dan Ibunda Misnaheti yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan ikhlas merawat dan menjaga penulis, menasehati, memberikan fasilitas finansial dan terus memberikan semangat, mengajarkan kehidupan, selalu bertawakkal, menjaga penulis dengan do'a yang tidak pernah putus. Beliau adalah sosok terbaik di dunia dan akhirat. Dan kepada saudara-saudara Penulis, Nur Anisa Putry,

Muhammad Firdaus Reskiawan, serta teman Andi Cassia yang memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis. terima kasih atas semangat yang selalu diberikan kepada penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, S.Sos., M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Jamaluddin Jompa, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Publikasi Ilmiah Sekolah Pascasarjana, Bapak Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP., Wakil dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Sekolah Pascasarjana, Bapak Prof. Dr. Hamka, MA., Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemitraan dan Alumni Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ing. Herman Parunglbu.
3. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak Dr.

Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.

4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
5. Komisi penasehat yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, selaku Ketua, Ibu Dr. Oky Deviany Burhamzah, SH., M.H. dan, selaku anggota, Ibu Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.
6. Komisi penguji yang telah memberi saran dalam penyusunan tesis ini, Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H, Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, dan Ibu Dr. lin Karita Sakharina, S.H, M.A
7. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis, terkhusus kepada Ibu Alfiah Firdaus, S.T dan Bapak Aksa.
9. Teman-teman seperjuangan tesis, Risma Triwahyuni, Abdul Muhaimin Rahim Mulsin, Kevin Hongdoyo, Filbert Maynaldi, Anggi Angraeni,

Anugrah Pratama, Rahmat Hidayat Munir, Muh.Angga Wilantara atas bantuannya selama ini.

10. Teman seperjuangan Autentik 2017, atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.

11. Seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai Jariah.

Amin Yaa Rabbal'alaamiin.

Makassar, 24 Juni 2021

Penulis

ABSTRAK

NUR WAHYUDI SAPUTRA. Penerapan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Provider Penyedia Jasa Pembayaran dalam Transaksi *Game Online*. (Dibimbing oleh Oky Deviany dan Andi Tenri Famauri Rifai).

Hal yang selalu menjadi permasalahan dalam jual beli secara elektronik berkaitan dengan syarat kecakapan itu sendiri yang tidak mempertemukan secara langsung antara para pihak yang terlibat sehingga sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pihak-pihak yang saling mengikatkan diri. Sebagai salah satu contoh dalam transaksi jual beli item game online yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak karena adanya ketidaktegasan dalam penerapan syarat cakap baik oleh *merchant* maupun oleh provider sebagai penyedia jasa pembayaran secara online. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini mengkaji dua pokok masalah yaitu *pertama*, apakah penerapan syarat cakap oleh provider penyedia jasa pembayaran pada pembelian item game online telah terpenuhi?; dan *kedua*, apakah upaya hukum yang dapat ditempuh pengguna jasa game online terhadap kerugian yang dialami?

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan Teknik studi lapangan dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil yang diperoleh bahwa penerapan syarat cakap telah serta merta diterapkan dengan adanya aturan dari pemerintah untuk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini dilakukan pada saat akan mendaftarkan kartu prabayar ataupun kartu pasca bayarnya. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan, yang berarti bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian harusnya cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Syarat cakap dalam suatu perjanjian merupakan syarat subjektif, yang apabila tidak terpenuhi berimplikasi pada dapat dibatalkannya perjanjian tersebut apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan. Adapun upaya yang dapat dilakukan bagi pihak-pihak dalam perjanjian untuk menuntut ganti rugi dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau pengaduan kepada BI.

Kata Kunci: *Game Online*, Jasa Pembayaran, Pasal 1320 KUHPerdata, *Provider*

ABSTRACT

NUR WAHYUDI SAPUTRA. *Application of Article 1320 of the Civil Law Code by the Payment Service Provider in Online Game Transactions. (Guided by Oky Deviany and Andi Tenri Famauri Rifai.*

The things which have always been a problem in buying and selling electronically related to the terms of proficiency itself that do not bring together directly between the parties involved so it is very difficult to identify and verify the identity of the parties who bind themselves. As one example in the transaction of buying and selling online game items that result in losses for one party due to indecision in the application of capable conditions both by merchants and by providers as online payment service providers. Therefore, in this study examined two main problems, namely first, is the application of capable conditions by payment service provider providers on the purchase of online game items has been fulfilled? and second, what legal efforts can be taken by users of online game services against losses experienced?

This research is a type of normative legal research that uses a legal approach and a case approach with field study techniques and literature studies, which are then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results obtained that the application of capable conditions have been immediately applied with the rules of the government to use Nomor Induk Kependudukan (NIK). This is done when registering a prepaid card or post-payment card. Under Article 1320 of the Civil Code, one of the legal conditions of an agreement is proficiency, which means that the parties to the agreement should be legally capable of committing legal acts. The terms of the agreement are subjective conditions, which if not fulfilled have implications for the cancellation of the agreement if there are parties who feel aggrieved. As for the efforts that can be made for the parties to the agreement to claim compensation can be pursued through litigation or complaints to BI.

Keywords: *Online Games, Payment Services, Article 1320 KUHPerdata, Provider*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	vii
Daftar ISI	iii
Daftar BAGAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Perjanjian	15
1. Pengertian Perjanjian.....	15
2. Asas-Asas Perjanjian	16
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	17
4. Syarat Sah Perjanjian	20
5. Kecakapan Melakukan Perjanjian.....	24
6. Ketidcakapan dan Ketidakwenangan	27
7. Tidak Cakap dan Tidak Mampu Secara Faktual	28
8. Berakhirnya atau Hapusnya Perjanjian.....	29
B. Perjanjian Jual Beli.....	30
1. Lahirnya Perjanjian Jual Beli.....	30
2. Transaksi Jujur Sebagai Landasan Suatu Perjanjian.....	32
3. Hak dan Kewajiban Penjual	34
4. Hak dan Kewajiban Pembeli	35
C. Tinjauan Umum <i>E-Commerce</i>	36

1. Manfaat <i>E-Commerce</i>	39
2. Kelemahan <i>E-Commerce</i>	44
3. Perbedaan <i>E-Commerce</i> dari Perdagangan Tradisional	46
D. Alat Bukti Elektronik dan Penyelesaian Sengketa <i>E-Commerce</i>	51
1. Alat Bukti dan Alat Bukti Elektronik.....	51
2. Proses Penyelesaian Sengketa <i>E-Commerce</i>	54
E. Landasan Teori	55
1. Teori Kepastian Hukum	55
2. Teori Iktikad Baik	58
3. Teori Subjek Hukum	61
F. Bagan Kerangka Pikir.....	64
G. Definisi Operasional	66
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Tipe Penelitian	67
B. Pendekatan Masalah.....	67
C. Sumber Bahan Hukum	68
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	69
E. Analisis Bahan Hukum	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Penerapan Syarat Cakap Oleh Provider Penyedia Jasa Pembayaran Pada Pembelian Item Game <i>Online</i>	70
B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pengguna Jasa <i>Game Online</i> Terhadap Kerugian Yang Dialami	92
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Bagan Kerangka Pikir	65
Bagan 2 : Hubungan <i>Merchant</i> , <i>Gamers</i> , dan <i>Provider</i>	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan hubungan hukum antar para pihak yang telah melakukan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu objek yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, perjanjian harus memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian, sehingga memiliki kekuatan hukum bagi kedua pihak yang membuat perjanjian, khususnya perjanjian melalui transaksi internet. Perjanjian yang memiliki kekuatan hukum adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Mengingat pentingnya perlindungan hukum yang perlu dilaksanakan guna memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang menggunakan transaksi melalui media elektronik/internet khususnya pada jual beli online, maka peran pemerintah sebagai pemberi kepastian hukum bagi warga negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) sebagai payung hukum sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUITE).

Jual beli online merupakan transaksi jual beli melalui media internet antara penjual dan pembeli dipisahkan dengan jarak. UUITE dalam Pasal 1

angka 2 memberikan pengertian bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dengan demikian, jual beli online merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam UUIITE. Media jual beli online biasanya sering digunakan oleh para pengusaha untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan penawaran berupa barang/benda secara legal. Untuk mengetahui ciri-ciri jual-beli menggunakan media online dapat dilihat dengan cara; a). Terdapat perjanjian/kontrak yang ditawarkan berupa dagangan; b). Perjanjian dilakukan melalui internet; c). Transaksi dilakukan melalui jarak jauh; d). Perjanjian dibuat dengan jaringan media sosial; d). Kebebasan dan keterbukaan akses barang/benda yang dijual. Jual beli online merupakan bagian dari perjanjian *e-commerce* yang seiring perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat beberapa tahun belakangan ini.¹

Perjanjian *E-commerce* dikenal dua pelaku yaitu *merchant*/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/costumer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran. Namun dalam beberapa transaksi, khususnya dalam game online, provider

¹Randy Arninto, SH., LL.M, 2013, *Keabsahan Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Messenger*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fec1fa765a11/bagaimanakah-hukum-online-shop-via-group-bbm-/> pada 10 September 2020

sebagai jasa penyedia internet biasanya juga merangkap sebagai penyedia jasa pembayaran dengan menggunakan pulsa sebagai alat pembayaran yang sah.

Transaksi *E-commerce* sebagai salah satu bentuk perjanjian, tentunya akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Adapun syarat sahnya kontrak elektronik berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato jo. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai PP PSTE) yaitu terdiri dari 1) syarat Subjektif yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak (selama belum ada pembatalan maka perjanjian tetap sah), yaitu: a) adanya kesepakatan para pihak mengenai harga dan produk, tanpa ada paksaan, kekhilafan maupun penipuan; dan b) Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Pada dasarnya orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh undang-undang (seperti tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan) adalah cakap menurut hukum. Sedangkan, dewasa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdato adalah berusia sudah 21 tahun atau sudah/pernah menikah.

Syarat selanjutnya yaitu syarat objektif yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yaitu: a) produk yang merupakan objek perjanjian harus tertentu (*definite*) dan

dapat dilaksanakan (*possible*); dan b) sebab yang halal (*lawful*), isi dan tujuan dari perjanjian jual beli tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Namun hal yang selalu menjadi permasalahan dalam jual beli secara elektronik berkaitan dengan syarat kecakapan itu sendiri. Hal ini dikarenakan, dalam transaksi elektronik tidak mempertemukan secara langsung antara para pihak yang terlibat sehingga sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pihak-pihak yang saling mengikatkan diri. Sebagai salah satu contoh dalam transaksi jual beli item game online yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak karena adanya ketidaktegasan dalam penerapan syarat cakap baik oleh *merchant* maupun oleh provider sebagai penyedia jasa pembayaran secara online.

Game online memiliki banyak jenis, beberapa *game online* yang marak pada saat ini seperti PUBG (*Player Unknown Battle Ground*), AOV (*Arena Of Valor*), *Vain Glory*, MOBA (*Multiplayer Online Battle Arena*). *Game online* seperti MOBA pada saat ini sangat populer. Salah satu game MOBA yang sedang populer dan banyak digandrungi yaitu *Mobile Legends: Bang Bang*. Game ini ini dimainkan oleh lima orang dalam satu tim dan lima orang tim lawan. Permainan ini merupakan permainan yang membutuhkan strategi dimana dua tim yang bertarung memperebutkan kemenangan. Kemenangan akan diraih jika tim dapat merebut bangunan milik lawan/musuh. Menurut Ensiklopedia Pendidikan dalam buku W Gulo, strategi adalah *the art of bringing force to the battle field in favourable*

position. Dalam pengertian ini, strategi adalah suatu seni, yaitu seni membawa pasukan ke dalam medan tempur dalam posisi yang paling menguntungkan.² Dalam *mobile legends* dibutuhkan *diamond* yang berfungsi seperti sebuah mata uang yang dapat kamu gunakan untuk membeli *item* apapun dalam *game*. Mulai dari membeli *skin*, untuk membuat sebuah *squad*, atau membeli *hero Mobile Legends* yang menjadi incaran setiap pemain *mobile legends* ini.

Pembelian sebuah *diamond* dalam aplikasi *game online* dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui kartu kredit atau debit, pulsa pra bayar maupun pasca bayar, dan media pembayaran lainnya yang disediakan oleh masing-masing provider maupun *merchant*. Namun yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini yaitu pembelian *diamond* yang menggunakan metode pembayaran pulsa pascabayar. Karena, dari semua metode pembayaran yang disediakan, pembayaran menggunakan pulsa pascabayar yang paling berisiko mengakibatkan kerugian. Apalagi bagi anak dibawah umur yang juga bermain *mobile legends*.

Sebagaimana diberitakan pada media *online* detik.com, seorang anak di bawah umur dengan mudahnya melakukan transaksi melalui *E-commerce* senilai belasan juta tanpa pengawasan dari orangtuanya yang berdampak kerugian materil bagi orangtuanya.³ Ririn Ike Wulandari saat

²Caroline Vinci Wijaya dan Sinta Paramita, *Konunikasi Virtual dalam Game Online (Studi Kasus dalam Game Mobile Legends)*, Jurnal Koneksi Vol. 3 No. 1 Juli 2019 Universitas Tarumanegara, hlm. 262

³ Indah Mutiara Kami, *Pembelajaran buat Ortu! Cerita Ibu Kaget Lihat Tagihan Game Online Anak Rp 11 Juta*, detiknews, diakses pada [https://bit.ly/2Hf83lt.](https://bit.ly/2Hf83lt), tanggal 21 September 2020.

mendapati tagihan pascabayar membengkak setelah ditelusuri penyebab adalah sang anak membeli *diamond* untuk bermain game online, sang anak bermain game melalui gawai ayahnya. Sekedar penjelasan, pada game tersebut, pemain yang ingin naik level tertentu membutuhkan *diamond*. Sang anak ini memang gemar bermain game online dan memperdalam hobinya itu dengan sering mengakses *youtube*, untuk mencari konten-konten atau tutorial bermain game yang ia gemari. Dia mengakses *youtube* memakai akun pribadinya. Sang anak tersebut mempunyai beberapa akun game. Menurut pengakuan Ririn (ibu), anak telah mengakui kesalahannya, Ririn juga telah memberikan hukuman terhadap anaknya yaitu tidak menggunakan gawai terutama untuk tidak mengakses game online. Untuk mengetahui tagihan pembayaran gawai pascabayar mencapai Rp.11.000.000,000 juta rupiah, tagihan itu berasal dari pembelian 3 fitur permainan online. tercatat ada 41 transaksi pembelian *diamond* dari permainan tersebut sejak tanggal 12,13 dan 14 maret tahun 2019. Alhasil jatuh tempo pembayaran bulan april sebesar Rp.6.700.000,000 juta rupiah sedangkan transaksi pada tanggal satu dan dua April jatuh tempo bulan mei tahun 2019, senilai Rp.4.800.000,000 juta rupiah.⁴

Tentunya dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melakukan hak-haknya termasuk untuk anak di bawah umur. Pasal 1320 angka 2 KUHPerdara mengatur salah satu syarat untuk sahnya

⁴*Ibid.*

suatu perjanjian adalah kecakapan untuk membuat perikatan⁵. Secara hukum, orang yang tidak cakap adalah orang-orang yang belum dewasa atau masih di bawah umur dan/atau orang-orang yang telah ditaruh di bawah pengawasan (*curatele*), yang selalu harus diwakili oleh orang tuanya, walinya atau kuratornya.

Pada dasarnya transaksi jual beli item diamond dalam contoh kasus yang disebutkan di atas adalah sah secara hukum karena syarat subjektif dalam suatu perjanjian implikasinya dapat dibatalkan yang berarti perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif adalah sah sepanjang belum dilakukan pembatalan. Kemudian, dalam transaksi tersebut menggunakan perangkat sang ayah yang secara hukum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Meski demikian, hal tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pihak keluarga karena dapat dikatakan bahwa baik *merchant* maupun pihak provider juga melakukan kelalaian dalam menjalankan usahanya.

Hal tersebut disampaikan karena dalam transaksi pembelian item *diamond game online* tidak menyediakan suatu metode pembayaran yang dapat memverifikasi bahwa orang yang melakukan transaksi adalah cakap atau berada dalam pengawasan orang tua. Khususnya pada transaksi dengan jumlah yang cukup besar seperti contoh kasus yang disebutkan di atas, dimana dalam waktu tiga hari mencapai Rp.6.700.000,000 juta rupiah.

⁵Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum perdata: Supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu diketahui empat syarat: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Kemudian pada transaksi kedua kalinya senilai Rp.4.800.000,000 juta rupiah dalam waktu dua hari.⁶

Pada metode pembayaran dalam pembelian *item game online* ini disediakan beberapa metode, salah satunya melalui provider yang berfungsi sebagai penyedia jasa internet sekaligus penyedia jasa pembayaran. Dalam melakukan pembayaran, konsumen cukup mengklik pada item yang diinginkan kemudian secara otomatis aplikasi akan mengalihkan ke laman *google play* untuk melakukan pembayaran. Pada proses pembayaran ini terbilang sangat mudah, karena cukup dengan klik menyetujui maka pembayaran akan segera di proses. Hal ini tentunya sangat riskan terhadap kerugian, karena selain identitas orang yang melakukan transaksi tidak diverifikasi terkait kecakapannya, juga sangat rentan terhadap pengguna kartu pasca bayar karena tagihan akan diketahui pada periode pembayaran sehingga pengawasan sangat sulit dilakukan oleh orang tua sendiri.

Transaksi *E-Commerce* dalam hal ini transaksi untuk penggunaan *game online* memiliki karakteristik yang berbeda (tidak bertemu secara tatap muka (*face to face*) antara penjual dan pembeli seperti pada transaksi konvensional, sehingga sulit untuk mengetahui kecakapan seseorang dalam melakukan transaksi. Selanjutnya dalam prakteknya *E-Commerce*, sangat susah untuk mengetahui apakah pengguna akun atau (*customer* dalam transaksi jual beli *online*) itu dewasa. Prilaku *E-Commerce* di

⁶Indah Mutiara Kami, *Op.Cit.*

Indonesia didominasi oleh *customer* yang belum dewasa (usia 15-20 tahun), hasil riset *Asosiasi Commerce Indonesia* bekerja sama dengan Google Indonesia pada tahun 2013-2014.⁷

Selanjutnya bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik atau *marketplace* berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara aman, andal, serta bertanggung jawab sebagaimana mestinya. Sehingga penyelenggara sistem elektronik atau *marketplace* menyediakan sistem agar membatasi usia dalam mengakses (jual beli *online*) sistemnya, agar tidak ada timbul permasalahan di kemudian hari, sehingga penerapannya dalam *E-Commerce* (jual beli *online*) Pasal 1320 KUHPerduta dalam syarat sahnya perjanjian di aplikasikan⁸.

Tetapi bagaimana jadinya ketika penyedia sistem elektroniknya lalai tidak memakai asas kehati-hatian, kemungkinan anak yang belum cakap dapat mengakses dan melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli *online* (*E-Commerce*). Untuk mengatasi keterbatasan dalam melakukan penyaringan pengguna, sebagian besar *E-Commerce* memberlakukan klausula baku yang mengharuskan kecakapan pengguna untuk melakukan transaksi. Secara hukum, ketidakcakapan pihak dalam melakukan perikatan tidak berdampak “batal demi hukum”nya suatu perikatan. Namun, yang menjadi permasalahan jika dalam perjanjian telah dimuat klausula baku yang mengatur bahwa pihak, dalam hal ini pengguna adalah orang

⁷Dewi Lestari, *Konsumen E-commerce dan permasalahan*, diakses dari <http://www.ikht.fhui.com>, pada 17 Januari 2020

⁸Herniwati, *Jurnal Penerapan Pasal 1320 KUHPerduta terhadap jual beli secara online* *Jurnal Ipteks Terapan Research of Applied Science and Education*, 2015

yang cakap menurut hukum, tentunya akibat hukum yang ditimbulkan bisa saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada dasarnya dalam transaksi *E-Commerce* khususnya dalam transaksi jula beli *item game online* menurut hemat penulis perlu dilakukan penelitian terhadap penerapan Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sahnya suatu perjanjian, khususnya syarat subjektif suatu perjanjian. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penerapan Pasal 1320 KUHPerduta dalam transaksi *game online* sebagaimana dijelaskan di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan diatas, maka rumusan masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Apakah penerapan syarat cakap oleh provider penyedia jasa pembayaran pada pembelian item game online telah terpenuhi?
2. Apakah upaya yang dapat ditempuh pengguna jasa game online terhadap kerugian yang dialami?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis terpenuhinya penerapan syarat cakap oleh provider penyedia jasa pembayaran pada pembelian item game online.

2. Untuk menganalisis upaya yang dapat ditempuh pengguna jasa game online terhadap kerugian yang dialami.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar pustaka bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perjanjian jual beli *online E-Commerce*. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pula dapat memacu para peneliti-peneliti lainnya yang berkaitan dengan perjanjian jual beli *online* atau *E-Commerce* yang ada di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian praktis ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perlindungan hukum jual beli secara *online* di masyarakat. Masyarakat di era 4.0 melakukan kegiatannya sehari-hari dengan dunia digital atau elektronik, salah satu contoh perbedaan perdagangan konvensional dengan perdagangan *online* atau *E-commerce* yaitu tidak melakukan tatap muka dalam jual beli melainkan melalui dunia internet. Dengan demikian masyarakat pada umumnya tidak mengetahui keabsahan dan kecakapan seseorang dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli *online*, dan akibat hukum apabila para pihak dalam melakukan suatu perjanjian jual beli *online* yang pihaknya belum berumur 21 tahun.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada:

1. **Lia Catur Muliastuti**, dari Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, dengan Judul Tesis “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet”. Disusun pada tahun 2010. Dengan rumusan masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet dan bagaimana perlindungan hukumnya bagi para pihak. Kesimpulan dari penelitian ini, jual beli melalui media online itu ada empat proses tahapan yaitu, penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Salah satu syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdta yaitu tentang kesepakatan, dan substansi dari penelitian ini hambatannya adalah cacat kehendak. Misalkan contoh tidak sesuainya produk, atau keterlambatan pengiriman barang, sehingga konsumen kecewa akan tidak terjadinya kesesuaian antara harapan dan realitas. Sedangkan penulis, membahas dan menganalisis mengenai anak yang di bawah umur melakukan transaksi *e-commerce* khususnya pada pembelian *diamond game*

online, serta bagaimana memenuhi unsur syarat sah perjanjian secara formil dan materil.

2. **Andrew G.A Pelealu**, Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Bisnis Universitas Admajaya Yogyakarta, dengan Judul Tesis "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam transaksi *E-commerce*". Disusun pada tahun 2018, dengan rumusan masalah yaitu, mengenai konsep umum perlindungan data, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data baik di dalam maupun luar negeri, tinjauan umum dari *e-commerce*, serta bagaimana dengan tanggung jawab dan apa jaminan yang di berikan perusahaan *e-commerce* dalam hal perlindungan data pribadi kepada penggunanya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pentingnya perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan praktik layanan *e-commerce*. Sebagai sebuah jenis layanan yang masih tergolong baru di Indonesia, isu keamanan dan perlindungan data pribadi dinilai masih menjadi poin penting yang dikhawatirkan dalam kegiatan *e-commerce* di Indonesia, menyusul banyaknya kasus pembobolan data. Sedangkan penulis, membahas dan menganalisis mengenai anak yang di bawah umur melakukan transaksi *e-commerce* khususnya pada pembelian *diamond game online*, serta bagaimana memenuhi unsur syarat sah perjanjian secara formil dan materil.

3. **Herniwati**, Jurnal Iptek Terapan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, dengan judul “Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara Terhadap Jual Beli Secara *Online (E-Commerce)*. Disusun pada Tahun 2015, dengan rumusan masalah bagaimana keabsahan perjanjian jual beli menurut Pasal 1320 KUHPerdara secara *online*? Dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) dalam jual beli secara *online*? Pada penelitian ini, Herniwati mengkaji terkait dengan keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan secara *online* berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sementara penelitian yang penulis lakukan membahas terkait penerapan Pasal 1320 KUHPerdara oleh *provider* sebagai penyedia jasa pembayaran dalam pembelian *item game online*. Perbedaan kedua dalam penelitian Herniwati membahas tentang perlindungan hukum para pihak, baik pembeli maupun penjual dalam jual beli *online*, sementara pokok kajian kedua penulis berkaitan dengan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan transaksi jual beli *item game online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁹ Buka ketiga tentang perikatan, pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Kontrak dipandang sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi atas perjanjian tersebut, atau terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas.¹⁰ Adapun Black dan Henry Campbell mendefenisikan bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hukum.¹¹ Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian lebih sederhana yakni suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dilihat bahwa antara istilah perjanjian dengan kontrak tidak memiliki suatu perbedaan yang signifikan. Pada dasarnya suatu persetujuan mengenai sesuatu hal antara dua pihak di mana salah satu pihak atau kedua pihak bisa terdiri dari

⁹ Subekti, *Op.cit.*

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 4.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 5

satu orang atau lebih, sudah dapat disebut dengan kontrak atau perjanjian. Hanya pada kasus tertentu seperti hibah dan warisan, istilah kontrak tidak dipergunakan dengan pertimbangan bahwa istilah kontrak lebih khusus pada hal-hal yang bermuatan ekonomis atau mengandung unsur bisnis.

Abraham Amos¹² menjelaskan bahwa suatu kontrak ataupun perjanjian akan melahirkan perikatan di antara para pihak yang membuatnya dan mereka disebut sebagai subjek perjanjian. Selain perjanjian yang dapat melahirkan perikatan, berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara bahwa perikatan juga dapat lahir dari undang-undang, jadi perikatan yang lahir dari undang-undang mengikat subjek hukum dimana undang-undang tersebut diberlakukan.

2. Asas-asas Perjanjian

Menurut Munir Fuady mengenai asas-asas perjanjian dalam KUHPerdara yakni:¹³

- a. Hukum perjanjian bersifat mengatur, artinya hukum tersebut berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain.
- b. Asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas membuat perjanjian apa saja dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut sepanjang memenuhi syarat-syarat sah sebuah perjanjian.
- c. Asas *pacta sun servanda*, artinya suatu perjanjian yang dibuat secara sah memiliki ikatan hukum yang penuh bagi para pihak.
- d. Asas *konsensual*, artinya suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kesepakatan para pihak .dengan adanya pernyataan sepakat, maka kontrak tersebut pada prinsipnya sudah memiliki akibat hukum.
- e. Asas *obligator*, artinya suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.

¹² H.F.Abraham Amos, *Legal Opinion (Aktualisasi Teoritis dan Empirisme)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.138.

¹³ Munir fuady, *Op.Cit*, hlm. 29

Hukum perjanjian yang bersifat mengatur merupakan sistem terbuka yang dimiliki hukum perjanjian. Para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian mereka adakan.¹⁴ Sistem terbuka yang juga mengandung suatu asas kebebasan berkontak, dalam KUHPerdara disimpulkan melalui interpretasi terhadap Pasal 1338 ayat (1), yang mengatur:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”¹⁵

Sistem terbuka dari hukum perjanjian memberikan keleluasaan timbulnya perjanjian-perjanjian khusus yang merupakan campuran antara perjanjian khusus yang satu dengan yang lain.¹⁶

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Untuk mengetahui apakah kita berhadapan dengan perjanjian atau bukan, kita perlu mengenali unsur-unsur perjanjian terdiri atas:¹⁷

a) Kata sepakat dari dua pihak atau lebih

Unsur atau ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang, maksudnya perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian

¹⁴ Subekti, *Op.Cit*, hlm 13

¹⁵ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Munir fuady *Op.Cit*, hlm 14

¹⁷Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, 2010, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5

dibangun oleh perbuatan dari beberapa orang. Karenanya, perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum ganda. Dalam KUHPerdota pasal 1313 mengatur terjadinya perjanjian yaitu “Dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹⁸

Perjanjian harus dibedakan dari perbuatan hukum sepihak di mana itu perbuatan hukum sepihak ini pun jangan dipersamakan dan dikacaukan dengan perjanjian sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak dari cukup satu orang saja dan pernyataan ini menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum sepihak mencakup perbuatan-perbuatan, seperti penerimaan warisan membuat suatu wasiat, pengakuan anak luar kawin dan pernyataan hapusnya suatu perjanjian¹⁹.

b) Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak

Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya. Dengan kata lain, para pihak saling menyetujui. Namun, kehendak para pihak saja tidaklah cukup. Kehendak tersebut harus dinyatakan. Kehendak saja dari para pihak tidak akan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan adanya kesepakatan di antara mereka .pembeli berhak mendapatkan benda yang dibelinya dan berkewajiban membayar harganya. Di lain sisi, penjual mengharapkan diterimanya harga jual beli, tetapi berkewajiban menyerahkan benda yang dijualnya tanpa jual

¹⁸ Pasal 1313 kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm 7

beli. Sebaliknya, jika tercapainya kata sepakat tidak bergantung pada para pihak terkait, tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum tersebut adalah perjanjian.²⁰

c) Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum

Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Memang janji yang dibuat seseorang dapat memunculkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Akan tetapi, hal itu muncul bukan sebagai akibat hukum. Ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang di buat berakibat hukum. Semua itu tergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Faktor itulah yang harus di perhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji akan memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dan kemasyarakatan.

d) Akibat hukum untuk kepentingan pihak satu dan atas beban yang lain atau balik

Keinginan atau kemauan para pihak saja tidaklah cukup untuk memunculkan akibat hukum. Untuk terbentuknya perjanjian diperlukan pula unsur bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau bersifat timbal balik. Perlu diperhatikan, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, lagi pula tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ke tiga. Ini Merupakan asas umum dari hukum kontrak dan juga

²⁰ *Ibid*, Hlm 8

termuat di dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdato jo, Pasal 1340 KUHPerdato yang mengatur bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.²¹

e) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan

Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, perundang-undangan menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu. Penetapan demikian oleh undang-undang mengenai bentuk yang diwajibkan mengakibatkan bahwa akan menjadi syarat mutlak bagi terjadinya perbuatan hukum tersebut (*solemnitas causa, securitatis causa*).²²

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Fuady menggolongkan syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut:²³

1. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUHPerdato
 - a. Kesepakatan kehendak;
 - b. Kewenangan berbuat;
 - c. Prihal tertentu; dan
 - d. Kausa yang legal.
2. Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdato, yaitu:
 - a. Itkad baik;
 - b. Sesuai dengan kebiasaan;
 - c. Sesuai dengan kepatutan; dan
 - d. Sesuai dengan kepentingan umum.
3. Syarat sah khusus, yaitu:
 - a. Syarat tertulis untuk perjanjian perjanjian tertentu;
 - b. Syarat akata notaris untuk perjanjian-perjanjian tertentu;
 - c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk perjanjian-perjanjian tertentu; dan
 - d. Syarat izin yang berwenang.

²¹ *Ibid*, Hlm 11

²² *Ibid*, Hlm 12

²³ Munir Fuady, *Op.cit.*, Hlm.33

Adapun Subekti menyatakan bahwa menurut Pasal 1320

KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Cakap untuk melakukan perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal yang tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

a) Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak/perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut²⁴.

b) Kecakapan

Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu kontrak/perjanjian jika orang tersebut belum cukup 21 tahun, sebaliknya orang yang berumur 21 ke atas dianggap oleh hukum cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemborosan.

Sementara itu dalam Pasal 1330 KUH Perdata, ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang di taruh di bawah pengampuan;

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 14

- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang di tetapkan oleh undang-undang: dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Khusus huruf c di atas mengenai perempuan dalam hal ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak di patuhi lagi hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap tetapi hanya tidak berwenang, membuat perjanjian tertentu.²⁵

c) Hal tertentu

Dalam kontrak/perjanjian objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang berwujud barang, keahlian atau tenaga, tidak berbuat sesuatu. Berbeda dari hal di atas, dalam KUHPerdara dan pada umumnya sarjana hukum berpendapat bahwa prestasi itu dapat berupa:

- a. Menyerahkan/memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti, menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa

²⁵ *Ibid*, Hlm. 29

yang dilakukan dalam suatu pihak.²⁶ Untuk menentukan tentang hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu juga harus di jelaskan dalam kontrak seperti berjanji untuk saling membuat pagar pembatas atara rumah tetangga.

d) Sebab yang Halal

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau dalam kata lain tidak tertentang dengan hukum pidana atau kesusilaan atau hasil dari tindak pidana korupsi.

Syarat-syarat tersebut dibagi atas dua kategori yakni syarat subjektif yang merupakan hal-hal mengenai subjek yang melakukan perjanjian dan syarat objektif yang merupakan persyaratan bagi objek perjanjian. Syarat-syarat tersebut di atas apabila tidak terpenuhi, maka memiliki konsekuensi hukum masing-masing sesuai dengan syarat mana yang tidak terpenuhi atau dilanggar. Adapun menjelaskan konsekuensi hukum tersebut antara lain:²⁷

- a. Batal demi hukum adalah konsekuensi terhadap perjanjian ataupun kontrak bila syarat objektif tidak terpenuhi, yakni :
 - 1) Perihal tertentu, yang dimaksudkan perihal tertentu adalah objek dari suatu kontrak ataupun perjanjian. Perjanjian yang tidak memiliki objek, maka perjanjian tersebut demi hukum dianggap tidak pernah ada.
 - 2) Kausa yang legal artinya suatu perjanjian harus memiliki kuasa, dan kuasa tersebut tidak palsu, tidak melanggar prinsip-prinsip

²⁶ *Ibid*, Hlm. 30

²⁷ *Ibid*, Hlm. 34

kesusilaan, Ketertiban umum, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Dapat dibatalkan adalah konsekuensi hukum terhadap perjanjian yang tidak terpenuhi syarat subjektifnya, yakni:

- 1) Kesepakatan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai segala hal yang ada dalam perjanjian secara sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, tanpa unsur penipuan dan unsur kekhilafan apabila salah satu pihak merasa tertipu sehingga menandatangani perjanjian, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat meminta pembatalan pada pengadilan negeri setempat untuk membatalkan perjanjian yang telah ditandatanganinya di mana penipuan harus terbukti telah terjadi.
- 2) Kecakapan dalam berbuat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang melakukan perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat mentalnya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian (1) orang-orang yang belum dewasa, (2) mereka yang berada dalam pengampuan, (3) orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu. Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dimana Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara dianggap tidak berlaku lagi, dengan demikian tidak lagi. Dengan demikian tidak ada lagi perbedaan di antara semua warga negara Indonesia sehingga perempuan pun dianggap cakap hukum menurut hukum.
- 3) Perjanjian tidak dapat dilaksanakan adalah perjanjian yang masih memungkinkan dikonversi menjadi perjanjian yang sah. Contohnya adalah perjanjian yang disyaratkan oleh Undang-Undang dibuat secara tertulis, tetapi dibuat secara lisan, kemudian perjanjian tersebut ditulis oleh para pihak.

Sanksi administrasi dikenal terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak apabila tidak terpenuhi suatu syarat.

5. Kecakapan Melakukan Perjanjian

Pemangku atau pengemban hak dan kewajiban adalah subjek hukum dan sebab itu juga dari pandangan hukum memiliki kewenangan bertindak (*rechtsbevoegd*). Anak yang baru dilahirkan, bahkan juga anak dalam kandungan sebagai subjek hukum. Sepanjang oleh hukum

positif seseorang diakui sebagai subjek hukum, maka ia akan memiliki kewenangan hukum. Di dalam lingkup batas yang ditetapkan hukum baginya, kewenangan hukum bagi subjek hukum tidak terbatas.²⁸ Dengan kata lain, setiap subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum adalah pengemban hak dan kewajiban hukum. Untuk terbentuknya suatu hubungan hukum diisyaratkan ada atau dilakukan suatu tindakan hukum yang menghidupkan kewenangan tersebut siapa yang dapat dan boleh bertindak dan mengikatkan diri adalah mereka yang cakap bertindak dan mampu untuk melakukan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum.²⁹

Pasal 1329 KUPerdata mengatur bahwa Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”.³⁰ Dengan kata lain, mereka yang tidak mempunyai kecakapan bertindak atau tidak cakap adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum, Kecakapan adalah ketentuan umum, sedangkan ketidakcakapan merupakan pengecualian sarinya. Terminologi yang digunakan undang-undang, kecakapan (*bekwaamheid*) dan ketidakcakapan (*onbekwamheid*) harus dimaknai secara berbeda dari arti umum yang diberikan padanya dalam pergaulan sehari-hari dan juga tidak merujuk pada sifat alamiah seseorang. Tidak cakap menurut hukum

²⁸Herlien Budiono, *Op. Cit.* hlm.101

²⁹ *Ibid*, hlm.102

³⁰ Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Pasal 1329

adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan, terlepas dari apakah secara *factual* ia mampu memahami konsekuensi tindakan-tindakannya. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang belum dewasa atau anak-anak yang dibawah umur (*minderjarin*) dan mereka yang ditempatkan dibawah pengampuan (*curatele*). Mereka ini semua, tanpa seizin wakil atau wali, yakni orang tua atau wali mereka menuruni perundang-undangan, dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum terkecuali melalui lembaga perwalian.

Ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin". Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mengatur Pasal 47 adalah ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah pengawasan orang tua mereka. Demikian pula dengan mereka yang berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 UUP).³¹

Kecakapan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dapat diberikan oleh Undang-undang dalam bentuk khusus. Misalnya, batas usia menikah adalah untuk pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 UUP) Demikian pula usia untuk membuat suatu wasiat adalah 18 tahun (Pasal 897 KUHPerdata). Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 39 ayat (1) menetapkan bahwa penghadap harus paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah.³² Di bawah pengampuan adalah mereka yang dianggap tidak cakap untuk melaksanakan sendiri hak-hak yang mereka miliki. Ketidaccakapan untuk melaksanakan dalam pandangan ini berfungsi memberikan perlindungan kepada mereka yang dianggap masih di bawah umur dan ditempatkan di bawah pengampuan. Penempatan di bawah pengampuan terjadi berkenaan dengan keadaan dari orang tersebut. Akibatnya hukumnya ialah sepanjang menyangkut kemampuan orang yang diampu untuk melakukan tindakan hukum, ia akan disertakan dengan anak di bawah umur.³³

6. Ketidaccakapan dan Ketidaccwenangan

Ketidaccakapan (*hendelingsonbekwaamheid*) melakukan tindakan hukum haruslah dibedakan dengan ketidaccwenangan melakukan tindakan hukum (*handelingsonbevoegdheid*). Namun, perbedaan ini tidak kita temukan dibuat oleh pembuatan undang-undang, tetapi di dalam ilmu hukum .tidak berwenang adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum tertentu. Pengaturan senada tentang ketidaccakapan bertindak dapat kita temukan termuat di dalam ketentuan (Pasal 1471 KUHPerdara).

³² Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

³³Herlien Budiono, *Op.Cit*, hlm. 103

Di samping perbedaan di atas, antara ketidakcakapan dan ketidakwenangan, maka keduanya juga harus dibedakan beranjak dari tujuan (pembuat undang-undang) dan akibatnya. Tujuan (pembuat undang-undang) dari pernyataan ketidakcakapan ialah perlindungan dari pihak yang tidak tidak cakap ketidakwenangan terutama ditujukan terhadap orang yang dinyatakan tidak wenang dan tujuannya ialah memberikan perlindungan kepada pihak lainnya atau juga untuk melindungi kepentingan umum³⁴.

Perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak wenang galibnya batal demi hukum. Sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap tidak *ipso jure* batal, tetapi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

7. Tidak Cakap Dan Tidak Mampu Secara Faktual

Tidak cakap tidaklah sama dengan secara faktual tidak mampu (*onmachtig*) untuk melakukan tindakan hukum. Misalnya, dalam hal sekalipun orang-orang tertentu tidak berada di bawah pengampuan, ternyata mereka menderita sakit jiwa, terhipnotis, atau berada di bawah pengaruh *norcoticum*. Dalam hal demikian orang-orang itu secara faktual tidak mampu menentukan sendiri kehendak mereka, sekalipun tidak dapat digolongkan pada tidak cakap. Mereka pada saat tertentu dapat memutuskan dan menentukan sendiri kehendak mereka.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 105

³⁵ *Ibid*, Hlm.107

Penentuan ketidakcakapan dan ketidakwenangan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, dikaitkan pada fakta eksternal yang mudah dipastikan dan dikenal batas-batasnya secara jelas, misalnya akta kelahiran atau pernyataan umum lainnya (putusan pengadilan), suara/akta bukti pemilikan. Dalam hal ketidakmampuan faktual, keadaan tersebut justru harus dibuktikan keberadaannya di muka hakim.

8. Berakhirnya Atau Hapusnya Perjanjian

Dalam KUHPerdara tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya kontrak, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III KUHPerdara hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut mampu yang lahir dari perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara hapusnya perikatan karena sebagai berikut:

1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Karena pembaruan utang;
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Karena percampuran utang;
6. Karena pembebasan utang;
7. Karena musnahnya barang yang terutang;
8. Karena kebatalan atau pembatalan;
9. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab 1 buku ini; dan
10. Karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

B. Perjanjian Jual Beli

1. Lahirnya Perjanjian Jual Beli

Pada dasarnya unsur pokok (*essentialia*) perjanjian adalah barang dan harga. Yang tergolong perjanjian konsensualisme, artinya adanya kesepakatan. Kedua para pihak yang menyatakan kehendaknya masing-masing ketemu di kata sepakat. Namun di dunia pendidikan ilmu hukum sudah mengurai, bahwa kata sepakat itu tak lain bertemunya antar penawaran (*offerte/offer*) dengan penerimaan (*acceptatie/acceptance*). Menyangkut penawaran serta akseptasi ini, uraiannya mengular lumayan panjang akibat varian- varian yang bermunculan dari padanya, dan acap kali banyak menguras pemikiran³⁶.

Lahirnya perjanjian jual beli sekedar menekankan arti pentingnya kapan pihak penjual dan pembeli menjadi saling terikat karenanya. Mengapa penjual dan pembeli menjadi saling terikat, tidak lain karena adanya kesepakatan bertukar kewajiban antara para pihak yang nantinya kalau kewajiban itu terpenuhi, akan melahirkan hak yang diinginkan para kontraktan pemantik untuk melakukan hubungan hukum. Mengikrarkan sebuah janji kepada sesuatu pihak, itu adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum, kelanjutannya kalau ikrar janji berwujud sebuah penawaran, lalu ada yang mengakseptasi, akibat hukumnya adalah timbulnya perikatan. Tampilnya perikatan ini, para pihak

³⁶ H.Moch.Isnaeni, *Perjanjian Jual-beli*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2015 Hlm 68

sesungguhnya secara sadar dan sengaja, telah memikulkan segumpal kewajiban di bahunya sendiri.

Asas konsensualisme yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHperdata yang mana perjanjian itu secara formil dengan mencakupi syarat sah perjanjian yaitu:

1. Sepakat;
2. Kecakapan;
3. Hal tertentu;
4. Causa (sebab, isi) yang halal.

Dengan hanya disebutkannya sepakat saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk cara formalitas apapun, seperti tulisan, pemberian tanda atau panjar dan lain sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁷

Adanya yang dinamakan perjanjian-perjanjian formal atau pula yang dinamakan perjanjian-perjanjian rill itu merupakan kekecualian. Perjanjian formal adalah misalnya perjanjian perdamaian yang menurut Pasal 1851 KUHPperdata "*segala perdamaian mempunyai di antara pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan*". Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah, dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan" harus di adakan dengan cara tertulis, sedangkan perjanjian rill adalah misalnya

³⁷ R Subekti, *Aneka perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995 hlm 4

perjanjian pinjam pakai baru tercapai ketika dengan diserahkannya barang yang menjadi objek perjanjian pinjam pakai, atau perjanjian penitipan terjadi ketika barang yang menjadi objek yang dititipkan diserahkan kepihak yang bersangkutan. Perjanjian-perjanjian ini tidak cukup adanya kesepakatan saja, tetapi harus memerlukan formalitas atau suatu perbuatan yang rill.³⁸

2. Transaksi Jujur Sebagai Landasan Suatu Perjanjian

Pengertian Prinsip transaksi jujur (*fair dealing*) adalah sebagai prinsip transaksi jujur. *Fair dealing* mengandung dua kata yaitu *fair* dan *dealing* yang secara etimologi *fair* berate jujur (berkata apa adanya), adil baik, terang, dan bersih. Sedangkan *dealing* secara etimologi bahasa artinya transaksi perjanjian.³⁹ Kejujuran memberikan nilai positif antara lain dengan kejujuran tidak akan merugikan orang lain dan, kejujuran akan memberikan orang lain haknya. Oleh sebab itu kejujuran sangat diperlukan dalam berbagai hubungan, termasuk hubungan hukum.

Prinsip transaksi jujur tidak seperti halnya iktikad baik yang di atur dan disebutkan secara eksplisit dalam KUHPerdta.⁴⁰ Peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU ITE dan salah satu Prinsip hukum Perjanjian Indonesia yang di buat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).⁴¹ Pasal 1321 KUHPerdta mengatur “tiada sepakat yang sah

³⁸ *Ibid*, hlm 5

³⁹Andi Tenri Famauri, *Mediasi Independen dalam Sengketa E-Banking*, Litera bekerja sama dengan Republik Institute, 2018, hlm. 64

⁴⁰ Pasal 1338: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

⁴¹ Andi Tenri Famauri, *Op. Cit*, hlm.65

apabila sepakat itu di berikan kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Akibat dari Pasal 1321 KUHPperdata, yaitu perbuatan-perbuatan tersebut berdampak pada perjanjian yang dibuat, yaitu jika perbuatan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian Pasal 1322 ayat (1) KUHPperdata artinya kekhilafan karena objek perjanjian akan membatalkan perjanjian yang dibuat. Perjanjian juga tidak batal jika terjadi kekhilafan orang yang dimaksud untuk membuat perjanjian tersebut artinya syarat subjek perjanjian, kecuali telah dibuat kesepakatan sebelum terutama mengingat hanya orang lain yang bisa membuat perjanjian Pasal 1322 ayat (2) KUHPperdata.

Tentang pelaku usaha yang harus jujur diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 butir (g), bahwa konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya Peraturan yang mengatur setiap orang harus berlaku jujur, dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diatur secara implisit.⁴²

“Setiap orang yang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dengan sederajat serta dikaruniakan akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan”.⁴³

⁴² *Ibid*, hlm. 66

⁴³ Pasal 3 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Hak Dan Kewajiban Penjual

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang di perjual-belikan.
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyikan.

Kewajiban menyerahkan hak miik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang di penjual-belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Oleh karena KUHPerdato mengenal tiga macam barang, yaitu barang bergerak, barang tetap dan barang 'tak bertubuh' (dengan mana dimaksudkan piutang, penagihan atau *claim*), maka menurut KUHPerdato. Juga ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing untuk masing-masing macam barang itu.

Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu sebagaimana diatur dalam Pasal 612 KUHPerdato bahwa:

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”.⁴⁴

Sedangkan untuk barang tetap (tak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama (dalam bahasa beanda disebut *overschrijving*)” di muka pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai

⁴⁴ Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

balik nama atau penyimpanan hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 616 *juncto* Pasal 620 KUHPerdara, pasal-pasal mana mengatur sebagai berikut:

Pasal 616:

“Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620.”⁴⁵

Pasal 620:

“Dengan mengindahkan ketentuan ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotek, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan berada, dan dengan membukukannya dalam register. Bersama-bersama dengan pemindahan tersebut, pihak yang berkepentingan harus menyampaikan juga kepada penyimpan hipotek sebuah salinan otentik yang kedua atau sebuah petikan dari akta keputusan itu, agar penyimpan mencatat didalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor dari register yang bersangkutan.”⁴⁶

Oleh karena itu segala sesuatu yang mengenai Tanah, dengan mencabut semua ketentuan yang termuat dalam Buku II KUH Perdata tersebut, sudah diatur dalam UUPA.

4. Hak dan kewajiban pembeli

Pembeli atau konsumen mempunyai hak dan kewajiban diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;⁴⁷

⁴⁵ Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁶ Pasal 620 Kitab Undang-Undang HUKum Perdata

⁴⁷ Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
5. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Kewajiban pembeli atau konsumen di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum dalam sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Tinjauan Umum *E-Commerce*

Internet pada dewasa ini telah muncul sebagai media yang dipergunakan untuk melaksanakan aktifitas *E-Commerce*. Pertumbuhan dan perkembangan internet yang luar biasa telah membuka berbagai peluang dagang dan komersial baru. Keberadaan media ini telah membawa hampir semua institusi bisnis untuk saling berkomunikasi antara satu

dengan yang lainnya dengan menggunakan internet dan untuk menghadirkan diri mereka di dunia internet. Dapat pula dikatakan bahwa cepatnya perkembangan yang terjadi di bidang teknologi perangkat keras dan perangkat lunak komputer telah menjadikan internet (atau disebut juga dengan "Net") sebagai media bisnis yang tidak terhindar dan sangat penting artinya.⁴⁸

Komersialisasi internet ini membuat banyak pihak menyakini bahwa era baru *E-Commerce* telah tiba. Namun demikian, masih terdapat kebingungan dan kesimpangsiuran tentang, apa yang sesungguhnya dimaksud dengan *E-Commerce* dan bagaimana perusahaan-perusahaan harus merumuskan strategi-strategi terbaik mereka untuk bisa memperoleh keuntungan dari keseluruhan potensi yang ditawarkan oleh internet dan *E-Commerce*.

Adapun pengertian *E-Commerce* menurut Dan L. Burk adalah suatu sarana untuk melaksanakan transaksi-transaksi yang sebelum terjadi evolusi internet sebagai sebuah sarana bisnis baru pada tahun 1995 transaksi-transaksi tersebut biasa dilakukan dengan cara-cara dan sarana yang lebih tradisional (dengan telepon, surat, faksimili, sistem EDI, atau kontak tatap muka langsung).⁴⁹ Berdasarkan dari diskripsi tersebut, maka yang menjadi karakteristik *E-Commerce* adalah transaksi-transaksi bisnis

⁴⁸ M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi dan Hukum E-commerce*, Penerbit PT. Dian Ariesta Jakarta, September 2004, hlm 88

⁴⁹ M. Arsyad Sanusi, *Op. Cit*, Dan L. Burk patents in Cyberspace: Territoriality and Infringem of Global Computer. Dalam Tulane law Review (1993). Vol 8. No.1, hlm. 89

yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui jaringan-jaringan komputer.

Dalam hukum positif di Indonesia, *E-Commerce* yang dalam pelaksanaan menerapkan transaksi elektronik maka tentunya terikat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Dalam Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya”. Berdasarkan uraian pasal tersebut, *E-Commerce* yang di dalamnya mengandung perbuatan hukum tentunya dalam pelaksanaannya menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban di antara para pihak yang terkait yang merupakan subjek hukum.

Penyelenggaraan transaksi elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat PP STE). Berdasarkan Pasal 41 ayat (1), transaksi elektronik terbagi atas 2 (dua) lingkup, yaitu publik dan privat.

Transaksi elektronik dalam lingkup publik meliputi penyelenggara oleh:⁵⁰

- a. Instansi;
- b. Institusi yang ditunjuk oleh Instansi;
- c. antar-Instansi; antar institusi yang ditunjuk;
- d. antar instansi dengan institusi yang ditunjuk; dan
- e. antara instansi atau institusi dengan pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi transaksi elektronik:⁵¹

- a. antar pelaku usaha;
- b. antar pelaku usaha dengan konsumen; dan
- c. antar pribadi.

Dari uraian di atas, *E-Commerce* seperti halnya aplikasi 'Bukalapak', 'Tokopedia', 'Lazada', 'blibli', 'shopee', dan 'JD.ID' termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b dikarenakan aplikasi tersebut menghubungkan antara pelaku usaha dengan konsumen.

1. Manfaat *E-Commerce*

Kelebihan yang dimiliki oleh internet sebagai sebuah teknologi yang bersifat global dan interaktif, berbiaya lebih murah, berpeluang untuk menjangkau ratusan juta calon konsumen serta ditunjang oleh berbagai macam kemungkinan yang dapat berkembang, serta cepatnya pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur-infrastruktur penunjang *E-Commerce*, semuanya menjanjikan beragam-beragam potensi manfaat bagi organisasi/perusahaan, individu, dan masyarakat.⁵²

⁵⁰ Pasal 41 ayat (2) PP STE.

⁵¹ Pasal 42 ayat (3) PP STE.

⁵² *Ibid*, hlm. 104

Manfaat-manfaat tersebut telah mulai dapat diwujudkan dan dirasakan, dan diperkirakan manfaat-manfaat itu akan terus meningkat dan berkembang secara signifikan seiring dengan semakin berkembang dan tersebar luasnya *E-Commerce*. Mengingat tren yang demikian, tidak mengejutkan jika ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa revolusi *E-Commerce* adalah sama hebatnya dengan perubahan-perubahan yang timbul oleh revolusi industri beberapa abad yang lalu⁵³.

a) Manfaat bagi perusahaan/ organisasi

Manfaat *E-Commerce* bagi perusahaan/ organisasi antara lain adalah:⁵⁴

1. *E-Commerce* dapat memperluas pasar hingga menjangkau pasar-pasar di tingkat nasional maupun internasional (global). Dengan modal yang relatif yang minim suatu perusahaan dapat dengan mudah dan cepat bisa lebih banyak konsumen, menemukan *supplier* terbaik dan menemukan mitra-mitra bisnis yang paling tepat dari seluruh penjuru dunia.
2. *E-Commerce* dapat menurunkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat, memproses, mendistribusikan, menyimpan dan menggali kembali informasi-informasi berbasis kertas. Misalnya, dengan diperkenalkannya sistem pemesanan dan pembelian secara *online*, perusahaan-perusahaan dapat memangkas

⁵³ *Ibid*, hlm. 105

⁵⁴ *Ibid*, hlm.106

biaya pembelian dan biaya administrasi sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

3. *E-Commerce* memungkinkan perusahaan untuk menurunkan jumlah persediaan barang dan kelebihan persediaan barang yaitu dengan memfasilitasi dilaksanakan manajemen rantai suplai yang lebih baik.
4. *E-Commerce* dapat mengurangi waktu sela antara saat dikeluarkannya modal dan saat diterimanya produk dan jasa.
5. *E-Commerce* dapat menunjang upaya-upaya proses-proses bisnis. Dengan disempurnakan dan diubahnya proses-proses bisnis, maka produktifitas pegawai-pegawai di bagian penjualan, administrasi dan sebagai dapat ditingkatkan hingga 100 persen atau lebih.
6. *E-Commerce* dapat menurunkan biaya telekomunikasi, karena internet jauh lebih murah dibandingkan dengan VAN.
7. Keuntungan lainnya yang bisa diperoleh suatu perusahaan dari *E-Commerce* adalah meningkatkan citra perusahaan, semakin baiknya pelayanan pada konsumen, ditemukan mitra-mitra bisnis baru, proses-proses kerja yang lebih sederhana, meningkatkan produktifitas, berkurangnya pemakaian kertas, semakin cepat akses ke berbagai macam informasi, berkurangnya biaya transportasi, dan meningkatkan fleksibilitas.

b) Manfaat bagi Konsumen

Manfaat bagi *E-Commerce* bagi konsumen antara lain:⁵⁵

1. *E-Commerce* memungkinkan para konsumen untuk berbelanja atau melakukan transaksi-transaksi lainnya selama 24 jam sehari, sepanjang tahun, dan hampir dari semua dari seluruh dunia
2. *E-Commerce* memberikan lebih banyak pilihan bagi para konsumen, mereka bisa memilih beberapa produk dan lebih banyak dagang.
3. *E-Commerce* umumnya menawarkan barang-barang atau jasa-jasa dengan harga yang relative lebih murah bagi para konsumen, dan sekaligus memungkinkan mereka untuk berbelanja di banyak tempat dan untuk melakukan perbandingan-perbandingan.
4. Dalam beberapa kasus, terutama untuk produktif-produktif digital, *E-Commerce* menawarkan waktu pengiriman yang lebih cepat.
5. Konsumen dapat memperoleh atau menerima informasi-informasi detail dan relevan hanya dalam waktu detik, bukan lagi dalam hitungan hari atau minggu.
6. *E-Commerce* memungkinkan konsumen untuk ikut serta dalam pelelangan maya, misalnya melalui sistem eBay
7. *E-Commerce* memungkinkan konsumen untuk berinteraksi dengan konsumen-konsumen yang lain yang ada di dalam komunitas maya, dan sekaligus memungkinkan mereka untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.107

8. *E-Commerce* memfasilitasi terjadinya persaingan, sehingga konsumen dapat memperoleh keuntungan yang berupa diskon harga.

c) Manfaat bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat antara lain adalah:

1. *E-Commerce* memungkinkan banyak orang untuk bekerja dirumah mereka sendiri dan untuk mengurangi frekuensi perjalanan yang harus mereka lakukan untuk berbelanja ke luar rumah, sehingga kepadatan lalu lintas dan pencemaran udara dapat dikurangi.
2. *E-Commerce* memungkinkan sejumlah pedagang untuk menjual barang-barang atau jasa-jasa mereka dengan harga yang lebih murah, sehingga jumlah orang yang dapat membeli produk atau jasa mereka akan menjadi lebih banyak, dan sekaligus dapat meningkatkan standar hidup mereka.
3. *E-Commerce* memungkinkan orang-orang yang berada di negara dunia ketiga dan dipelosok-pelosok daerah untuk memperoleh barang-barang atau jasa-jasa yang mungkin tidak akan bisa mereka peroleh tanda adanya *E-Commerce*.
4. *E-Commerce* dapat memfasilitas pemberian layanan-layanan public, seperti misalnya perawatan kesehatan, pendidikan, pendistribusian layanan-layanan social dari pemerintah dan sebagaimana dengan biaya yang lebih murah dan/ atau dengan kualitas yang lebih baik.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 108

2. Kelemahan *E-Commerce*

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh *E-Commerce* dapat dikelompokkan dalam kelemahan yang bersifat teknis dan non teknis⁵⁷.

a) Kelemahan teknis

Kelemahan-kelemahan teknis yang dimiliki oleh *E-Commerce* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurang terjaminnya keamanan dan reliabilitas sistem, termasuk keamanan dan reliabilitas standar dan protokol-protokol komunikasi.
2. Kurang memadainya infrastruktur dan telekomunikasi
3. Sangat sulit untuk mengintegrasikan atau memandukan antara internet perangkat lunak EC dengan beberapa aplikasi dan *database* yang ada.
4. *Vendor* (pedagang elektronik) memerlukan web server dan infrastruktur-infrastruktur yang lain, di samping juga memerlukan jaringan.
5. Beberapa perangkat lunak EC tertentu tidak sesuai untuk beberapa jenis perangkat keras tertentu.

b) Kelemahan Non teknis

Diantara sekian banyak kelemahan non teknis yang mengakibatkan lambatnya penyebarluasan *E-Commerce* adalah:

1. Biaya dan justifikasi: Masalah ini ditemukan oleh 34,8 persen responden. Biaya yang di perlukan untuk mengembangkan dan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 109

melaksanakan *E-Commerce* dari rumah, dan kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh kurangnya pengalaman dapat mengakibatkan terjadinya penundaan atau kegagalan yang dapat berakhir kerugian bagi perusahaan.

2. Keamanan dan privasi data: masalah ini di temukan oleh 17,2 persen responden. Masalah keamanan dan privasi ini terutama sangat penting artinya dalam konteks transaksi. Para konsumen umumnya memandang masalah keamanan dan privasi ini sebagai permasalahan yang sangat serius, sehingga industry *E-Commerce* membutuhkan waktu yang panjang dan berat untuk meyakinkan para konsumen bahwa transaksi *online* dan privasi mereka aman.
3. Kurangnya kepercayaan dan penolakan oleh sebagai pengguna: masalah ini dikeluhkan oleh 4,4 persen responden. Konsumen biasanya tidak begitu mempercayai penjual yang tidak mereka kenal dan tidak pernah bertemu tatap muka dengan mereka (bahkan ada pula konsumen tidak mempercayai pedagang sekalipun pernah bertemu dan tatap muka pedagang tersebut). Konsumen umumnya juga kurang mempercayai keamanan transaksi-transaksi tanpa kertas dan mata uang elektronik.
4. Faktor penghambat lainnya: dalam transaksi *E-Commerce* konsumen tidak dapat menyentuh atau merasakan barang yang akan dibeli. Padahal mereka umumnya sangat ingin menyentuh dan mengetahui benar-benar barang yang mereka-mereka beli.

Banyaknya yang mengakses *E-Commerce* dimana pun sehingga tidak dapat di pastikan subjek dalam melakukan transaksi *online* tersebut cakap atau belum dalam melakukan transasksi *E-Commerce*.⁵⁸

3. Perbedaan *E-Commerce* dari Perdagangan Tradisional

E-Commerce adalah unik dan berbeda dengan perdagangan-perdagangan tradisional. Perbedaan yang pertama adalah bahwa dalam *E-Commerce* pembuatan keputusan-keputusan strategi utama lebih didasarkan pada teknologi. Dimana, di dalam dunia ekonomi baru yang bernama *E-Commerce* ini semua keputusan (misalnya keputusan tentang tampilan toko maya, *customer service*, wujud serta rasa pengalaman yang akan ditawarkan kepada komsumen, dan isi situs) lebih di tentukan oleh pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan teknologi. Pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan teknologi dimaksud misalnya adalah penyedia layanan internet (ISP) mana yang akan dipilih, sistem apa yang diterapkan, desain web, dan sebagainya.⁵⁹

Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang ada dalam konteks perdagangan tradisional, perusahaan yang ada dalam konteks digital dalam *E-Commerce* tidak dapat memisahkan anatara pertimbangan pilihan teknologi dengan proses pembuatan keputusan mereka. Sekalipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa teknologi sama sekali tidak penting

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 110

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 111

artinya bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan tradisional. Sebaliknya, hal tersebut lebih dimaksudkan untuk menegaskan bahwa di dalam konteks perdagangan tradisional, keterkaitan antara pilihan teknologi dengan strategi tidaklah seerat yang di temukan dalam perusahaan yang terlibat dalam *e-commerce*.⁶⁰

Perbedaan yang kedua adalah bahwa dalam *E-Commerce* kepekaan terhadap persaingan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan di dalam perdagangan tradisional. Para ahli strategi perdagangan telah memperkenalkan apa yang mereka sebut dengan “persaingan berbasis kecepatan” dan *hyper competition*”, dimana kedua konsep tersebut menekankan pada pentingnya kecepatan di dalam dunia perdagangan tradisional.⁶¹

Sementara itu, di dalam dunia ekonomi baru yang disebut *E-Commerce* waktu yang di butuhkan untuk proses pembuatan keputusan dapat dikurangi, yaitu dari membutuhkan waktu selama beberapa bulan menjadi hanya beberapa menit. Hal itu berarti bahwa di dalam dunia *E-Commerce* pembuatan keputusan jauh lebih cepat di bandingkan dengan perdangan tradisional. Di dalam dunia maya, toko-toko maya biasanya melalukan dialog interaktif yang dinamis melalui web yang memiliki platform publik. Hal ini berarti bahwa di dalam maya akan jauh lebih mudah bagi

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 112

⁶¹ *Ibid*, hlm. 113

suatu perusahaan untuk meniru keberhasilan yang tercapai oleh perusahaan lain atau perusahaan pesaing.

Perbedaan yang ketiga adalah bahwa dalam *E-Commerce*, toko selalu buka. Artinya, toko-toko maya yang ada di web selalu buka selama 7 hari dalam seminggu, 24 jam sehari, dan 365 hari dalam setahun, atau yang kini dikenal dengan 24 x 7. Tingkat intensitas akses yang seperti ini membawa implikasi yang sangat besar dan signifikan, baik bagi konsumen maupun bagi perusahaan yang terlibat dalam *e-commerce* tersebut. Sementara, di pihak konsumen, pembeli selalu bisa memperoleh informasi-informasi, melakukan pencarian produk, membanding-bandingkan harga yang ditawarkan oleh berbagai situs yang berbeda, dan selalu dapat melakukan pemesanan produk selama 7 hari dalam seminggu, 24 jam sehari, dan 365 hari dalam setahun. Dengan demikian, pola pelayanan 24x7 ini telah mengubah secara signifikan kenyamanan yang dirasakan oleh konsumen. Sebaliknya, di pihak perusahaan, tingkat intensitas akses yang seperti ini telah memaksa mereka untuk menyesuaikan taktik dan strategi yang mereka terapkan di dalam menghadapi persaingan.⁶²

Perbedaan keempat adalah bahwa, di dalam *e-commerce* hubungan yang terjadi dengan konsumen lebih berbasis pada teknologi. Dalam perdagangan tradisional, perusahaan-perusahaan dan konsumen-konsumen mereka melakukan transaksi melalui tatap muka secara

⁶² *Ibid.* hlm.112-113

langsung atau melalui telepon, dan dengan menggunakan dokumen-dokumen berbasis kertas.

Perbedaan yang kelima adalah bahwa dalam *e-commerce* interaksi yang terjadi lebih dikendalikan oleh konsumen. Di sebagian besar Web site, konsumen memegang kendali selama terjadinya model layar komputer dengan wajah, terutama untuk interaksi transaksi dengan dagang atau interaksi berbasis komunikasi lainnya. Hal ini berarti bahwa konsumen lah yang mengendalikan dan menentukan proses pencarian lamanya waktu yang di habiskan untuk mengunjungi situs, membandingkan harga dan produk-produk yang ditawarkan, serta mengendalikan pembuatan keputusan tentang siapa orang yang akan dihubungi, dan terakhir, menentukan keputusan pembeli.

Sebaliknya dengan konsep perdagangan tradisional yang tatap muka langsung control atau kendali dipegang oleh pihak penjual, konsumen atrau pun komponen-komponen lainnya. Minimal, dalam perdagangan tradisional pihak penjual selalu berupaya mempengaruhi pembelian dengan cara mengarahkan calon pembeli ke arah toko atau lokasi tokonya. Sedangkan, dalam *E-Commerce* pihak penjual memiliki pengaruh atau kekuatan menghasut yang lebih kecil, karena *control* atas berbagai keputusan dan informasi yang ada didalam dunia maya ini adalah berada di pihak konsumen.

Perbedaan yang enam berkaitan dengan permasalahan pengetahuan tentang perilaku konsumen. Jika, disuatu sisi, interaksi yang

terjadi di dunia maya lebih dikendalikan oleh konsumen, maka di sisi yang lain pihak perusahaan memiliki akses yang sangat besar untuk mengamati dan menelusuri perilaku para konsumennya. Dimana, perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan penelusuran informasi tentang website-web yang paling sering dan banyak dikunjungi oleh para pengguna internet, lamanya waktu yang dihabiskan konsumen untuk mengunjungi situs-situs tertentu, tampilan berbagai halaman situs, informasi tentang daftar belanja, daftar pembelian, jumlah uang yang dihabiskan konsumen untuk melakukan pembelian, perilaku belanja konsumen, dan informasi-informasi lainnya. Penelusuran informasi tentang perilaku konsumen seperti ini tidak mungkin dilakukan di dalam dunia perdagangan tradisional. Yang bisa dilakukan dilakukan di dalam dunia perdagangan tradisional hanya menelusuri informasi tentang sikap, pengetahuan atau perilaku konsumen. Dengan memanfaatkan informasi-informasi yang berhasil di peroleh seperti tersebut di atas perusahaan-perusahaan pengelola toko maya di internet akan dapat menyajikan beragam informasi tentang toko maya mereka secara dinamis dan menarik kepada para konsumen mereka.⁶³

⁶³ *Ibid.Hlm.114-115*

D. Alat Bukti Elektronik dan Penyelesaian Sengketa *E-Commerce*

1. Alat bukti dan alat bukti elektronik

Mengenai pengertian bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat dari Soebekti yang menyatakan bahwa bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.⁶⁴ Sedangkan Bambang Waluyo kemudian memberikan batasan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh Undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.⁶⁵

Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang digunakan, misalnya apakah acara pidana, acara perdata atau acara tata usaha Negara. Dengan semakin meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut harus juga dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum. Oleh karenanya dalam praktik dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik.⁶⁶

⁶⁴Subekti, *hukum pembuktian*, Pradatnya Paramita:Jakarta, 1991, hlm 7

⁶⁵ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam sistem Pembuktian Perdata*, PT Refika Aditama:2017, Bandung, hlm12

⁶⁶ *Ibid*

Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dikatakan atau dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sistem elektronik menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelolah, menganalisis, menyimpan, mengumumkan pengiriman, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁶⁷

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 mengatur tentang bukti elektronik, yang mengatur bahwa:⁶⁸

1. Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan melalui Sistem Elektronik.
2. Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3. Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi dan/ dokumen elektronik sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*, Hlm 24-25

- penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Lebih lanjut Pasal 6 mengatur bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin, keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah :

”satu atau kesimpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simpul, atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Batasan mengenai Dokumen Elektronik, menurut ketentuan Pasal 14 UU ITE adalah:

“setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronimagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suatu gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian sengketa *E-Commerce* (jual beli *online*) baik secara perdata dan pidana telah di atur dalam UU ITE Pasal 44, alat yang dapat di gunakan dalam pembuktian,

yaitu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan butir (a) alat bukti ini adalah alat bukti yang berlaku umum⁶⁹.

2. Proses penyelesaian sengketa *E-Commerce*

Proses yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, dibagi dua golongan besar, yaitu:⁷⁰

a. Dilihat dari tempat:

- 1) Di dalam pengadilan; dan
- 2) Diluar pengadilan, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka (10) Tentang Arbitrase dan Aps, ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di pengadilan, yaitu:

- a) Arbitrase
- b) Konsultasi
- c) Negosiasi
- d) Mediasi
- e) Konsultasi
- f) Penilaian ahli hukum

b. Dilihat dari sifat proses:

- 1) Litigasi, melalui pengadilan dan proses arbitrase
- 2) Non litigasi, melalui konsultasi, mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

⁶⁹ Andi tenri Famauri, *Op.Cit*, hlm.155

⁷⁰ *Ibid*, hlm 159

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Cicero menyatakan bahwa "*ubi societas ibi ius*". Artinya bahwa eksistensi masyarakat selalu diikuti dengan eksistensi hukum. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (*zoon politicum*), hukum meliputi aspek fisik dan eksistensial manusia.⁷¹ Hukum tidak hanya instrumen untuk menciptakan keamanan dan ketertiban hubungan antara individu dengan individu yang lain dalam masyarakat. Namun, hukum juga instrumen moralitas yang masuk ke dalam rasio manusia untuk menciptakan keadilan.

Kepastian adalah berasal dari kata pasti, yang artinya tentu; sudah; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.⁷² Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

⁷¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2008, (Jakarta: Kencana), hlm.59

⁷² W.J.S Peowadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka,2006) hlm 847.

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷⁴

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Sicherheit Des Rechts Selbst*’ (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:⁷⁵

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, dan kesopanan.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit*, hlm.158

⁷⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, 1999, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 23.

⁷⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, 2010, (Jakarta: Kencana Prenada Media), hlm, 292-293.

kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki kekuatan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tatanan kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum. Kepastian merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁷⁶

Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

⁷⁶ Agus Susanto. 2014. Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.sus/2012. Jurnal Yudisial Vol. 7 No.3.

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷⁷

2. Teori Iktikad Baik

Prinsip iktikad baik di bagi menjadi dua macam : yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian yang tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.⁷⁸

J. Satrio memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tidak lain adalah, bahwa perjanjian harus dilakukan secara pantas dan patut. Demikian pula penafsiran yang diberikan oleh doktrin, malahan H.R. dalam *arrest "Artist de laboureur"* (9 Februari 1923, N.J. 1923⁷⁹) dengan tegas mengatakan memperhatikan iktikad baik pada pelaksanaan perjanjian tidak lain adalah menafsirkan perjanjian menurut (ukuran) keadilan/kepatutan dan kepantasan. Bahkan ada yang beranggapan, menyamakan iktikad baik dengan kepatutan.

Kitab Undang-Undang KUHPerdara menggolongkan istilah iktikad baik menjadi dua yaitu subjek dan objek dalam arti subyektif hal itu terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdara dan seterusnya yang mengatur mengenai

⁷⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, 2012 (Jakarta: Kencana Prenadamedia group), hlm. 285

⁷⁸ Andi Tenri Famauri, *Op. Cit*, hlm.48

⁷⁹ *Ibid*

kedudukan berkuasa (bezit), artinya dalam KUHPerdata iktikad baik dalam arti subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Selanjutnya, iktikad baik dalam arti objektif hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang mengatur “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik” Mengutip Pasal 1338 KUHPerdata ayat 3 kejujuran (iktikad baik) tidak terletak dalam keadaan jiwa manusia akan tetapi terletak dalam tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian, jadi kejujuran disini bersifat dinamis. Selain iktikad baik dalam perjanjian juga terdapat iktikad baik dalam pasal 531 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut: “Kedudukan itu beriktikad baik, manakala si pemegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam masa taktahulah dia akan cacat celah yang terkandung dalamnya”.

Iktikad baik menurut P. L Wery, pelaksanaan iktikad baik (*uitvoering te goeder trouwz*) dimana iktikad baik disebut *bona fides* artinya kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, atau akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain.⁸⁰

⁸⁰ P.L.Wery , *Perkembangan Hukum Tentang Iktikad Baik di Nederland*, Ceramah Pada Lustrum II Program Kenotariatan, Unair-Surabaya, Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990, hlm. 8-9

Selanjutnya, Sutan Renny Sjahdeini secara umum menggambarkan iktikad baik sebagai berikut: “Iktikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum”. Mengenai pembagian asas iktikad baik diuraikan oleh Mulyadi Nur sebagai berikut: “Iktikad baik asas iktikad baik ini dapat dibedakan menjadi iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif. Iktikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedangkan, iktikad baik dalam pengertian objektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.⁸¹

Dasar pemikiran perlunya iktikad baik, dengan mengetahui pemikiran Thomas Aquinas yang membawa konsep iktikad baik dalam konsep paradigma hukum alam. Filsafat Thomas Aquinas mengkaitkan iktikad baik sebagai sesuatu aturan hukum alam, menurutnya perjanjian yang dibuat dibawah pengaruh paksaan atau penipuan tidak hanya jahat, tetapi juga tidak sah. Filsafat skolastik berikutnya, seperti Fransisco Suarez, berusaha mengartikan secara tepat lingkup kewajiban iktikad baik yang diterapkan atas dasar sekuler. Iktikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari mahluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk

⁸¹ Andi Tenri Famauri, *Op. Cit*, hlm.49

saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tentram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya iktikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri: kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial.⁸²

Baldus mengidentifikasikan iktikad baik dengan *querty* dan hati nurani, tetapi dia memberikan perhatian khusus pada satu persyaratan khusus iktikad baik yakni, bahwa tidak satu orang pun diperbolehkan memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Prinsip ini seperti prinsip *equality* yang menurut Aristoteles dan Thomas Aquinas merupakan dasar keadilan kumulatif. Baldus menyebutkan sebagai *the rule of rules in the life of conscience*.⁸³

Penjelasan di atas menunjukkan iktikad baik mengandung nilai-nilai moral, yang menggambarkan watak seseorang. Kehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia bermuara pada suatu pergaulan antar pribadi yang berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan moral, berdasarkan persamaan kehendak mendorong manusia untuk membuat suatu aturan hidup dan panduan yang sesuai dengan moral tersebut.

3. Teori Subjek Hukum

Berbicara mengenai konsep dasar hukum, ada satu konsep dasar yang menjadi tema sentral dari seluruh konsep hukum, yakni subjek

⁸² *Ibid*, hlm. 50

⁸³ *Ibid*, hlm.51

hukum.⁸⁴ Konsep ini menjadi tema sentral karena pada dasarnya, hukum itu mengenai hubungan antar individu.⁸⁵ Memang, hukum tidak melulu mengatur soal subjeknya belaka, karena dilihat dari ruang lingkup berlakunya, bukan semata-mata konsep dasar. Selain subjek hukum, menurut Logemann, 3 elemen lainnya, yakni hubungan, waktu dan hal.⁸⁶

Para ahli hukum, tatkala membahas gagasan seputar subjek hukum, selalu mengaitkannya dengan hak dan kewajiban belaka. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta misalnya. Mereka berdua mengatakan bahwa subjek hukum adalah pemegang atau pengemban hak dan kewajiban.⁸⁷ Sedikit berbeda dengan Kusumaatmadja dan Sidharta, E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang menyatakan subjek hukum itu pendukung hak.⁸⁸ Dengan perpektif yang berbeda, uga sedikit berbeda, Satjipto Rahardjo menjelaskan orang, bukan subjek hukum, sebagai pembawa hak, sehingga tanpa hak, tidak akan ada kewajiban dan seterusnya.⁸⁹

⁸⁴Perihal konsep dasar hukum, Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menyebutkan ada konsep dasar hukum di luar subjek hukum, yakni (1) obyek hukum, (2) peristiwa hukum, (3) hak, kewajiban dan kewenangan, (4) kecakapan melakukan perbuatan hukum. Perihal ini dapat dilihat dalam Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. Hal. 74. Dengan istilah berbeda, namun maksud yang sama, disebut oleh Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacara menyatakan ada beberapa pengertian-pengertian dasar sistem hukum, di luar subjek hukum, yakni; (1) masyarakat hukum, (2) peranan dalam hukum, (3) peristiwa hukum, (4) hubungan hukum, dan (6) obyek hukum. Perihal ini dapat dilihat dalam Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1993. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 39-44.

⁸⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1986. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. Hal. 22

⁸⁶ *Ibid.* Hal. 113-114

⁸⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. Hal. 80.

⁸⁸ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. Hal. 264.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 66.

Sementara, L. J. van Apeldoorn, mengatakan bahwa segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, itu dianggap subjek hukum.⁹⁰ Selain itu, Sudikno Mertokusumo⁹¹ mengatakan kalau subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban. Ini selaras dengan apa yang dibayangkan oleh Kelsen. Hanya saja, Kelsen menegaskan bahwa antara subjek hukum dengan hak dan kewajibannya adalah suatu entitas yang tak terpisahkan dengan norma hukumnya. Menurut Kelsen dalam teori tradisional tentang subjek hukum, hak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hak, karena hak adalah kuasa dalam hukum (*legal power*) untuk melaksanakan kewajiban hukum. Dengan demikian, di dalam hak, ada kuasa, dan kuasa itu berguna untuk menjalankan kewajiban hukum.

⁹⁰ L. J. van Apeldoorn. 1986. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, atau Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 203.

⁹¹ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. Hal. 67.

F. Kerangka Pikir


Penelitian tesis ini didasarkan pada pemikiran bahwa adanya peluang pelanggaran terhadap penerapan Pasal 1320 KHUPerdata oleh *provider* dalam transaksi *game online* perlu mendapatkan perhatian khusus, hal ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Sehingga diperlukan suatu upaya preventif, agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah besar. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan mengkaji dua pokok permasalahan yaitu *pertama*, berkaitan dengan apakah penerapan syarat cakap oleh provider penyedia jasa pembayaran pada pembelian *item game online* telah terpenuhi? Dan *kedua*, berkaitan dengan apakah upaya hukum yang dapat ditempuh pengguna jasa game onlie terhadap kerugian yang dialami?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, maka digunakan beberapa indikator. *Pertama*, berkaitan dengan rumusan masalah pertama digunakan indikator yaitu Pasal 1320 KUHPerdata, metode pembayaran yang disediakan oleh *provider*, serta syarat dan ketentuan pembelian *item game online*. *Kedua*, berkaitan dengan rumusan masalah kedua digunakan indikator, yaitu adanya pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdata dan UU ITE, adanya unsur kerugian, dan adanya unsur kelalaian atau kesalahan.

Melalui indikator-indikator tersebut di atas, maka rumusan masalah dapat terjawab sehingga akan mencapai suatu kepastian hukum dalam transaksi *game online* baik bagi pengguna layanan jasa *provider* maupun

bagi pelaku usaha itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, berikut akan digambarkan dalam bentuk bagan kerangka pikir.

Bagan 1 Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Sebagai bahan untuk menyamakan perspsi antara pembaca dan penulis, berikut disampaikan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

1. Provider penyedia jasa pembayaran adalah penyelenggaran penyedia jasa pembayaran secara digital seperti telkomsel, smartfren, dan sebagainya.
2. Transaksi game online yang dimaksud adalah transaksi pembelian item diamond game online dengan menggunakan jasa pembayaran dari provider penyedia jasa.
3. Jasa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jasa sistem pembayaran yang disediakan oleh provider sebagai pihak ketiga untuk menghubungkan antara pengguna game online dengan *merchant*.
4. Cakap adalah cukup usia atau memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai subjek hukum.
5. Subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban.
6. Upaya hukum adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan, dapat berupa upaya hukum litigasi atau non-litigasi.
7. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam transaksi game online.